



NOTARIS & PPAT

NENDEN DEWI ANGGRAENI, SH., M.Kn

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-00100.AH.02.01.Tahun 2014

Tanggal 27 Januari 2014

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 54/KEP-17.3/III/2014

Tanggal 12 Maret 2014

TURUNAN/SALINAN/GROSSE

AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT TRI GANESHA JAYA

Nomor : 08

Tanggal : 15 Januari 2019

Jalan Ahmad Adnawidjaya (Pandawa Raya) Blok A/1
RT. 006/015 Kelurahan Bantar Jati, Bogor Utara - Kota Bogor 16153
Tel./Fax. : (0251) 8351760
E-mail : nenden.notary@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

"PT TRI GANESHA JAYA"

Nomor: 08

Pada hari ini, Selasa, tanggal 15-01-2019 (lima belas --
Januari dua ribu sembilan belas), Pukul 12.30 WIB (dua -
belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir dihadapan saya, **NENDEN DEWI ANGGRAENI**, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor, ---
Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris ----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

- Tuan **BAGUS PANUNTUN**, dilahirkan di Jakarta, pada --
tanggal 05-12-1972 (lima Desember seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh dua), Karyawan Swasta, Warga Negara
Indonesia, Pemilik Nomor Induk Kependudukan -----
3674050512720002, bertempat tinggal di Jalan Buana --
Pesanggrahan VII/10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga-
016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok,-
Provinsi Jawa Barat, untuk sementara berada di Kota -
Bogor; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

1. Untuk diri sendiri; dan -----
2. Sebagai kuasa dari - dan sebagai demikian untuk -

dan atas nama: -----

a. Tuan Doktor Insinyur **KASTAM ASTAMI**, Master of
Science, dilahirkan di Purwokerto, pada ----
tanggal 04-06-1953 (empat Juni seribu -----
sembilan ratus lima puluh tiga), Pegawai ----

Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, -----
Pemegang Nomor Induk Kependudukan -----
3204060406530004, bertempat tinggal di -----
Komplek Islamic Centre, Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 004, Kelurahan Cikadut, Kecamatan
Cimencyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa---
Barat, sebagaimana ternyata dalam surat Kuasa
tertanggal 14-01-2019 (empat belas Januari --
dua ribu sembilan belas), yang dibuat dibawah-
tangan bermaterai cukup, dan dilekatkan pada-
minuta akta ini; -----

- b. Tuan **BURHANUDDIN RAZAK**, dilahirkan di Ujung -
Pandang, pada tanggal 24-11-1966 (dua puluh -
empat November seribu sembilan ratus enam ---
puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara -----
Indonesia, Pemegang Nomor Induk Kependudukan-
3273624411660002, bertempat tinggal di Jalan-
Sukup Baru Nomor 19, Rukun Tetangga 006, ----
Rukun Warga 006, Kelurahan Pasir Endah, -----
Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Provinsi
Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam surat-
Kuasa tertanggal 14-01-2019 (empat belas ----
Januari dua ribu sembilan belas), yang -----
dibuat- dibawah tangan bermaterai cukup, dan-
dilekatkan pada minuta akta ini. -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -----

tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan ---
tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah --
sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu-
perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana ---
yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk -----
selanjutnya cukup disingkat dengan "**Anggaran Dasar**") ---
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama "**PT TRI GANESHA JAYA**"-
| (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), ---
| berkedudukan di Jakarta Timur. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---
| perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah ----
| Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
| Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam ---
| bidang: -----
| a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau
| kontrak; -----
| b. Perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku-
| cadang dan perlengkapannya; -----

- c. Perdagangan besar mesin, peralatan dan -----
perlengkapan lainnya; -----
 - d. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan -----
 - e. Penelitian dan pengembangan teknologi dan -----
rekayasa. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas ---
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha: -----
- a. Perdagangan Besar atas dasar balas jasa (fee) ---
atau kontrak, yang mencakup usaha agen yang -----
menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan,
dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan -
barang-barang di dalam negeri dan di luar negeri-
atas nama pihak lain, agen komisi, broker barang-
dan seluruh perdagangan besar lainnya yang -----
menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; ----
kegiatan dalam penjualan dan pembelian bersama --
atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, --
termasuk melalui internet, dan agen yang terlibat
dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, -
binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang ---
setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logam-
dan industri kimia, pupuk, makanan, minuman dan -
tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan -
barang dari kulit, kayu kayuan dan bahan -----
bangunan, alat elektronik, mesin, termasuk mesin-
kantor dan komputer, perlengkapan industri, -----
kapal, pesawat, furnitur, barang keperluan rumah-

-
- tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan-
besar rumah pelelangan; -----
- b. perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor
kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti-
mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan --
kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri-
dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit ----
listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. -
Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi,-
mesin-mesin lain untuk keperluan industri, -----
perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan -
mesin yang dikendalikan komputer untuk industri -
tekstil serta mesin jahit dan rajut yang -----
dikendalikan komputer; -----
- c. perdagangan besar mesin dan peralatan serta -----
perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam --
kelompok usaha di atas, seperti perdagangan besar
furnitur kantor, kabel dan sakelar serta -----
instalasi peralatan lain untuk keperluan -----
industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk
berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan-
komputer dan peralatan dan perlengkapan -----
pengukuran; -----
- d. Konsultasi berupa bantuan nasihat, bimbingan dan-
operasional usaha dan permasalahan organisasi dan
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi -
dan organisasi; keputusan berkaitan dengan -----
-

keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; -----
perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya --
manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan
produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat -----
mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan -----
operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi
manajemen olah agronomist dan agricultural -----
economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, --
rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, ---
program akuntansi biaya, prosedur pengawasan ----
anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan -
untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam -----
perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan ----
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain; --

- e. usaha penelitian dan pengembangan yang dilakukan-
secara teratur (sistematik), yang diselenggarakan
oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan -----
rekayasa (engineering). Kegiatan yang tercakup --
dalam kelompok ini seperti penelitian dan -----
pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta ---
antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu -----
pengetahuan alam dan teknik. -----

----- M O D A L -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000, (dua
milyar rupiah), terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham,-
masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,---

(satu juta rupiah); -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan -----
disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 500
(lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya --
sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh
Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan --
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan ---
pada akhir akta ini. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh
Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan -
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang-
saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang ---
Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil -
bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam -----
jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal ----
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham-
berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham-
yang mereka miliki proporsional baik terhadap saham-
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham ---
yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat---
belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham -
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -----
menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -

----- **S A H A M** -----

----- **PASAL 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -

- Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum --
Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, --
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat
saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat saham; -----
- c. nilai nominal saham; -----
- d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan: -----
- a. nama dan alamat pemegang saham; -----
- b. nomor surat kolektif saham; -----
- c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
- d. nilai nominal saham tanggal pengeluaran surat ---
kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -

tangani oleh Direktur dan Komisaris Utama Perseroan.-

PENGGANTI SURAT SAHAM

PASAL 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi ----- mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat --- saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut -- diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi ---- untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang- berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham ---- pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang --- dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa --- yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat ---- saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku- lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang- berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat - (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham ----- pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta ---
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau -----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada -----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta --
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada -----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.--
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat Persetujuan-
dari instansi yang berwenang, jika peraturan -----
perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari -----
dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak ---
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia
atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib --
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara ---
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai -----
ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut --

- RUPS adalah:-----
- a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini -----
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa ----
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan:-----
- a. Direksi menyampaikan :-----
 - i. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ---
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -
RUPS; dan-----
 - ii. laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -
rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah ---
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan --
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan -----
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya --
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ----
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan ----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu-

berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan -----
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat-
yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ----
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan ---
serta Anggaran Dasar.-----

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **PASAL 9** -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan ---
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)-
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS
diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai
alternatif lain, RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris -
Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga RUPS, dipimpin oleh salah seorang Direktur.---
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris.-----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau--

berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh --
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang --
hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran ---
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang -
Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS ---
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang ---
saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari ----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana-
ditentukan dalam Undang-Undang.-----

----- **D I R E K S I** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi paling ---
tidak terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi.---
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -

Utama;-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTikannya sewaktu-waktu;-----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -----
segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ----
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan ---
bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar ----
negeri;-----
 - c. Menjual atau dengan cara apapun mengalihkan harta
kekayaan Perseroan;-----
 - d. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dan atau ---
menjadikan harta kekayaan Perseroan sebagai -----
jaminan atas hutang pihak lain dan atau -----
menjadikan Perseroan sebagai pemberi jaminan ----
pribadi (bortocht) atas hutang orang lain;-----

- harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan.-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi- serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-waktu apabila dipandang perlu:-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih-anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah --seluruh saham dengan hak suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ---Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ----ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ----tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda--terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----

- tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -
atau tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, --
panggilanterlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal-
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan ---
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ----
Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi--
yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi ---
yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa;-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu --
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----
diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---
musyawarah untuk mufakat.-----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan-
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling ----
sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----

berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap -
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak --
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua ----
anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan-
semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda----
tangani persetujuan tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----

- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.--
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris--
hanya warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ----
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu-
dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan -
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara ---
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan --
sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ----
tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:----
a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat --
5;-----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-----
undangan yang berlaku;-----

- d. meninggal dunia;-----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum --
Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor -
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau -
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh ---
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ---
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk -----
memberikan penjelasan tentang segala hal yang -----
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun --
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris-
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau --
lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -----
tanggungan Dewan Komisaris.-----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,-
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam --

anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **PASAL 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis---
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris ---
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku -----
dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari-
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) --
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku -
Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku -----
Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian --
ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2019 (tiga puluh -
satu Desember dua ribu sembilan belas);-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya -
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para -
pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS
tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **PASAL 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti-
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang
telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo-
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya-
yang ditentukan oleh RUPS tersebut.-----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku ----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat--
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-
tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak-----
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
sekali tertutup.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ----
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah --
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua -
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah ----
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ----
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan -----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus-

dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan ----- perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya--- sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

- Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----- disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan -- sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nilai nominal --- seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta----- rupiah) yaitu oleh para pendiri: -----

1. Penghadap tuan **BAGUS PANUNTUN**, tersebut, sebanyak 300 (tiga ratus) saham dengan nilai nominal saham ----- seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta-rupiah);-----
2. Penghadap tuan Doktor Insinyur **KASTAM ASTAMI**, Master of Science, tersebut, sebanyak 100 (seratus) saham -- dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar ----- Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan-----
3. Penghadap tuan **BURHANUDDIN RAZAK**, tersebut, sebanyak 100 (seratus) saham dengan nilai nominal saham ----- seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta --- rupiah).-----

sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus) saham ----
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).-----
- Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 -
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:--
DIREKSI -----
Direktur Utama : penghadap tuan **BAGUS PANUNTUN**, -----
tersebut;-----
Direktur : Penghadap tuan **BURHANUDDIN RAZAK**, tersebut.--
DEWAN KOMISARIS -----
Komisaris: Penghadap tuan Doktor Insinyur **KASTAM** -----
ASTAMI, Master of Science.-----
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----
----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----
Dibuat dan diresmikan di Kota Bogor pada hari dan-----
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini----
dengan dihadiri oleh :-----
1. Tuan **MIFTAHUL HILMAN ALFIANSYAH**, lahir di Bogor, pada
tanggal 05-10-1996 (lima Oktober seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh enam), Pemegang Kartu tanda ----
Penduduk Nomor 3271040510960011, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Sindang -
Barang Pengkolan, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga ---
004, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Kota Bogor --

Barat, Kota Bogor; dan -----

2. Tuan **ISRO**, dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 05--
03-1992 (lima Maret seribu sembilan ratus sembilan --
puluh dua), Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan 3276010503920006, bertempat -----
tinggal di Jalan Masjid Lio Nomor 76, Rukun Tetangga--
005, Rukun Warga 014, Kelurahan Depok, Kecamatan ----
Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat - untuk
sementara berada di Kota Bogor; -----

Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris----
kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini-----
ditandatangani oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan-
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, penambahan dan --
penggantian. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
Dikeluarkan sebagai Salinan yang sama bunyinya. -----



NENDEN DEWI ANGGRAENI, S.H., M.Kn.